

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pornografi dan pornoaksi merupakan hasil dari pesatnya penyebaran industrialisasi dan globalisasi ke dalam kehidupan masyarakat. Faktor fundamental dalam upaya menghentikan aksi tersebut demi kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat adalah kesadaran diri dari semua masyarakat. Ketika ada publikasi yang dapat membuat kemerosotan moral di masyarakat, Dampak dari pornografi dan pornoaksi yang terlibat di tengah masyarakat lumayan begitu besar bagi seluruh masyarakat.

Perkembangan pornografi dan pornoaksi yang pesat disebabkan oleh berbagai faktor yang melatar belakangnya seperti cara berpakaian yang masih menampilkan sebagian tubuhnya termasuk peranan media massa dan juga media elektronik terutama dalam perkembangan internet menjadi titik tumpu karena penyebaran konten dewasa atau konten yang mengandung unsur pornografi.

Sebagai warga Negara diwajibkan untuk menjunjung hukum dalam kehidupan sehari-hari dan jika lalai dalam melaksanakan kewajibannya sehingga ada orang yang dirugikan atas perbuatannya maka harus ditindak tegas berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang pornografi nomor 44 tahun 2008 menjelaskan bahwasanya **Pornografi** adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto,

tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”¹. Adanya pornografi di sosial media tidak hanya menampilkan dan memperlihatkan atrikel-artikel, gambar-gambar, dan film-film yang mengandung unsur pornografi.

Era globalisasi seperti tersebut di atas dengan kekuatan kecanggihan teknologinya mengakibatkan timbulnya berbagai macam penggambaran tentang sensualitas (khususnya perempuan) di layar televisi atau media massa. Penggambaran tersebut baik dalam kemasan film atau iklan di layar televisi maupun di media massa. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Hj. Siti Sholihati seorang aktivis perempuan dalam karyanya wanita dan media massa. Walau pun pada hakikatnya Siti Sholihati mengkritisi tanyangan televisi atau iklan-iklan di media massa hubungannya dengan konsep gender, namun merupakan hal yang objektif bahwa di media dalam iklan senantiasa menjadikan perempuan sebagai pemikat produk dengan mempertontonkan sensualitasnya (pornografi). Dalam karya tersebut, ia mengatakan bahwa perempuan dalam iklan televisi digambarkan sebagai individu yang memiliki karakter (ciri) genit dengan beberapa indikator seperti, tersenyum genit, gerakan mata (kedipan, lirikan dan tatapan)

¹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 ayat (1)

menggoda, gaya berjalan dan menggerakkan tubuh secara berlebihan, serta jeritan (teriakan kecil) dan nada yang tidak wajar.²

Berdasarkan hasil penelitiannya terkait perempuan dan media massa hubungannya dengan tindakan perempuan sebagai pemikat pria, lebih jauh Siti Sholihati mengatakan bahwa:³

1. Secara umum wanita digambarkan ingin selalu berusaha menarik perhatian kaum pria.
2. Dalam beberapa scene iklan, wanita divisualisasikan sebagai sosok yang genit.
3. Secara mencolok beberapa tayangan iklan televisi menempatkan posisi (mencitrakan) wanita sebagai sosok penggoda pria.
4. Iklan menampilkan perspektif bahwa ketertarikan kaum pria terhadap kaum wanita cantik secara khusus berkonotasi seksual.

Dalam suatu skema diatur berupa apa yang boleh dan tidak boleh pada suatu aturan dalam kehidupan masyarakat, baik yang berasal dari masyarakat maupun sumber luar.

Manusia hanya mengenal seks sebagai interaksi intim yang nyata, yang melibatkan tindak pada alat kelamin, sebelum pornografi menjadi populer di media sosial. Namun, sejak munculnya pornografi di internet, pengguna internet atau media sosial sudah bisa melihat atau menonton aksi

² Siti Sholihati, *Wanita dan Media Massa* (Cet. I; Yogyakarta: TERAS, 2007), h. 135.

³ *Ibid.*, h. 137-139.

asusila dengan menggunakan bantuan handphone dengan cara videocall, namun juga bisa menggunakan perangkat elektronik lain yakni komputer yang disambungkan dengan kamera webcam.

Pengguna dapat saling bertinteraksi dengan lawan jenisnya., perjalanan waktu telah mengubah banyak aspek kehidupan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Entah perlahan atau cepat. Manusia berperilaku sebagai subjek dalam situasi ini, manusia juga mengalami beberapa perubahan ini. Faktor-faktor tersebut semakin mempengaruhi budaya masyarakat yang pada saat ini hidup berdampingan dengan teknologi, sehingga berpengaruh terhadap kultur masyarakat sehingga memunculkan beberapa individu yang plural.

Sebagai makhluk hidup individu dan sosial yang hidup di era milenial, manusia menjalankan aktivitas sehari-hari hidup berdampingan dengan teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat setiap harinya menghantarkan kita pada pola hidup dalam bersmasyarakat atau sosial, yang mana berdampak pula pada lahirnya tindakan atau perbuatan hukum baru.

Saya mengambil contoh di kawasan yang sangat banyak di kunjungi atau berkunjung oleh wisatwan asing ke daerah tersebut contohnya daerah bali, atau kawasan pariwisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat luar negeri atau bisa disebut wisatawan asing, kebiasaan wisatawan asing ketika berlibur di Indonesia khususnya ketika berlibur ke daerah pantai biasanya mereka menggunakan pakaian yang mereka pakai

yakni bikini, namun ada juga wisatawan asing tidak menggunakan baju sehelai pun. Maka dari itu UU nomor 44 tahun 2008 tidak menjelaskan konteks pornografi dengan secara terbuka bagaimana yang dikatakan konteks pornografi.

Sebuah peran fungsional bermain dalam kejahatan, melalui media sosial pun dapat terjadi suatu pemerasan. Tingkah laku korban terkadang bisa menjadi katalisator bagi pelaku kejahatan. Negara Indonesia sebagai negara hukum telah mengesahkan aturan atau norma yang mengenai penggunaan teknologi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk menekan perkembangan kejahatan melalui dunia maya atau media sosial dan internet.

Tindak pidana *revenge porn* secara khusus dalam hukum positif Indonesia juga sangat merugikan korban karena tindak pidana ini bukan hanya tergolong tentang penyebaran video dengan muatan pornografi. Berdasarkan aturan pasal 4 ayat (1) UU tentang pornografi, yang hanya menekankan perbuatan pornografi secara umum. Namun ketika jika telusuri lebih dalam lagi tindak pidana *reveng porn* memiliki karakteristik yang berbeda dari penyebaran pornografi pada umumnya, yang bisa kita lihat dari sisi kepemilikan materi pornografi dan tujuan dari disebarluaskannya materi tersebut. Pemikiran aparat penegak hukum seringkali teraptok pada pendekatan legalistik-positivtik, yaitu hanya mengutamakan unsur-unsur

perbuatan pidana dalam pasal-pasal tersebut dan mengeliminasi nilai-nilai dalam masyarakat.

Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) pada pasal 281 menjelaskan” bahwa seseorang ketika melakukan suatu kejahatan dapat dijatuhkan hukuman pidana penjara dalam kurun waktu 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4500. Apabila secara melanggar kesusilaan, serta sengaja dan depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Selain itu pasal 282 yang berbunyi “perihal tidak untuk menyiarkan, mempertunjukkan atau gambar atau benda yang isinya diketahui melanggar kesusilaan”. Apabila larangan dalam ketentuan dilakukan ancaman pidana nya paling lama penjara 1 tahun 6 bulan atau denda Rp.4500.

Menurut J.E Sahepaty, guru besar ilmu hukum Universitas Airlangga, “kejahatan sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin Maju dan berkembang pola hidup diantaranya. Kejahatan yang terajadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat di era teknologi tersebut berupa istilah *cyber crime*”.

Pengertian *cyber crime* sendiri berupa segala bentuk akses ilegal atau tidak sah dalam suatu sistem elektronik (komputer). Bentuk kejahatan memiliki banyak jenis, salah satunya yang sedang marak terjadi kejahatan pornografi berupa pemerasan dan pornografi balas dendam atau *revenge porn*. *Revenge pron* digunakan untuk mendeskripsikan gambar atau video intim yang pada awalnya dibuat dalam konteks hubungan pribadi, tetapi

kemudian diungkapkan kepada publik melalui internet atau media sosial dari persetujuan dari individu yang ditampilkan dalam konten tersebut. Pengungkapan konten tersebut umumnya didorong oleh niat menyakiti dan memalukan/melecehkan salah satu pihak ketika suatu hubungan berakhir buruk.

Selama ini respon publik terhadap pornografi balas dendam *revenge porn* lebih kepada memaksa korban (*victim blaming*) dan memermalukan korban (*slut shaming*). Menurut Oxford Dictionaries, konsep *slut shaming* adalah bentuk kontrol sosial yang mempunyai ciri-ciri terhadap perempuan sebagai seksi dan liar.

Sementara itu, menyalahkan korban atas peristiwa yang terjadi karena disebabkan oleh tindakannya sendiri. Korban balas dendam kebanyakan adalah wanita, menurut Cyber Civil Rights Initiative. Banyaknya reaksi negatif yang cenderung diberi kepada masyarakat memberikan dampak psikologis bagi korban dan keluarga yang bersangkutan. Korban sering kali mengalami penyiksaan emosional seperti direndahkan harga diri, diganggu kehidupannya, bahkan dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Hal ini akan terjadi secara terus menerus dan akan berdampak pada psikis atau fisik pada korban. Melihat dari dampak yang dialami oleh korban *revenge porn* menjadi hal tidak adil jika pelaku *revenge porn* tidak diberikan hukuman yang setimpal atas kesalahan yang telah diperbuat. Hangatnya berupa permasalahan ditengah masyarakat mengenai polemik pornografi dan pornoaksi yang semakin marak. Bukan

hanya karena beberapa konteks pornografi secara seksual maupun beberapa perdebatan mengenai nilai-nilai dan makna sebenarnya terhadap pengertian porno itu sendiri.

Pada sudut pandang pornografi dari objek dan subjek yang saling tidak bersimpul menimbulkan beberapa perdebatan. Masyarakat menerjemahkan pengertian consensus nilai secara subjektif, hal yang dimaksud mengenai substansi kultur tertentu yang ada di masyarakat berupa penafsiran tentang perilaku pornografi dari segi nilai dan norma serta sulitnya untuk membedakan perilaku verbal dan non-verbal atau visual, dan juga untuk menentukan apakah perilaku yang dilakukan itu menyimpang atau tidak. Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran dilakukan oleh pelaku penyebar tindak pidana asusila. Tetapi dalam hal ini ada korban tindak pidana pornografi yang harus menjadi perhatian setiap orang khususnya aparat penegak hukum. Kasus korban pornografi yang harus menjadi perhatian adalah pornografi balas dalam (*revenge porn*).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis ingin membahas sekaligus mengkaji mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan *revenge porn* dan konteks pornografi yang mengangkat judul.

“TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU *REVENGE PORN*
(PORNOGRAFI BALAS DENDAM) MENURUT UU PORNOGRAFI
NOMOR 44 TAHUN 2008.

Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini, peneliti akan membandingkan dengan peneliti terdahulu dengan ringkasan sebagai berikut:

NO	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Iswan Haris Fakultas Syariah dan Hukum (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)	Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam	1. Bagaimana konsep pornografi dalam hukum Islam? 2. Bagaimana sanksi tindak pidana pornografi dalam Islam?
2	Mutmainnah Fakultas Hukum (Universitas Hasanuddin Makassar)	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi	1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

			<p>Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam dalam putusan No. 483/Pid. B/2019/PN.Amb ?</p>
3.	<p>Giska Aulia Sinaga Fakultas Hukum (Universitas Sumatera Utara)</p>	<p>Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memperdengarkan, Mempertontonkan, Menyewakan Produk Pornografi (Studi Putusan 701/Pid.B/2018/Pn Mdn)</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan menyewakan produk pornografi?</p> <p>2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana</p>

			<p>memperdengarkan, mempertontonkan dan menyewakan produk pornografi?</p> <p>3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana</p> <p>memperdengarkan, mempertontonkan dan menyewakan produk pornografi (Studi Putusan 701/Pid.B/2018/PN Mdn)?</p>
--	--	--	--

Beberapa hal yang membedakan antara penelitian ini dengan peneliti terdahulu, dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Dari penelitian skripsi saudara Iswan Haris dengan judul Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun penelitian: 2013 terdapat sebuah perbedaan yaitu dimana saudara Iswan Haris dalam penulisan skripsinya lebih memfokuskan terhadap penelitian dalam hal

tindak pidana pornografi pada prespektif hukum islam konsep pornografi menurut hukum islam. sementara isi dari proposal saya lebih menjurus kepada konteks atau kategori pornografi menurut Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

2. Penelitian saudari Mutmainnah dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun Penelitian: 2021 lebih menjurus kepada pebuatan dan penyebaran konten pornografi balas dendam *revenge porn* berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. sementara isi dari proposal saya lebih menjurus kepada konteks atau kategori pornografi menurut Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.
3. Peneliti ketiga atas nama Giska Aulia Sinaga dengan judul Pertanggung Jawaban Pidana pelaku tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, menyewakan produk pornografi (studi putusan 701/pid.B/2018/PN Mdn/): 2020 lebih menjurus bagaimana pengaturan tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, dan menyewakan produk pornografi dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, dan menyewakan produk pornografi sementara isi dari proposal saya lebih menjurus kepada konteks atau kategori pornografi menurut Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas dapat ditemukan beberapa rumusan permasalahan, diantaranya adalah:

- 1.2.1 Bagaimana tanggung jawab tindak pidana bagi pelaku revenge porn?
- 1.2.2 Bagaimana hukum di Indonesia melindungi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengutarakan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian, guna memperoleh ilmu pengetahuan berdasarkan penelitian yang dilakukan. Dapat diambil tujuan penelitian diantaranya adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui tentang unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan pornografi balas dendam (*revenge porn*).
- 1.3.2 Untuk mengetahui tentang tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*).

1.4 Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat sebaik-baiknya, yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis berikut ini:

- 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Bidang Hukum Pidana yang berkenaan dengan bagaimana penyelesaian pidana pelaku revenge porn (pornografi balas dendam).

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian hukum ini adalah:

bagi pembuat kebijakan dan perancang perundang-undangan, diharapkan penelitian hukum ini dapat memberi kontribusi dalam pengembangan teori mengenai tindak pidana pelaku revenge porn (pornografi balas dendam).

1.5 Metode Penelitian

Sebagai pelengkap dari penulisan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian seperti dibawah ini agar lebih terarah dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.5.1 Jenis Penelitian

Yuridis normatif merupakan yang saya gunakan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”⁴. Pengertian penelitian yuridis normative adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menafsirkan bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka yang biasa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan.

Pada jenis penelitian yuridis normative ini mengacu terhadap beberapa norma-norma peraturan perundang-undangan, kitab penelitian hukum,

⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 87-88

yurisprudensi atau putusan pengadilan terdahulu. Pada penelitian yuridis normative ini merupakan penelitian yang mengkaji beberapa asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*), yang diharapkan nantinya dapat mengkaji mengenai permasalahan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang peneliti kaji. (*statue approach*) atau pendekatan penelitian merupakan suatu penelitian yang mengkaji dan menafsirkan peraturan perundang-undangan pada permasalahan isu hukum penelitian ini. Bukan hanya itu peneliti juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengertian (*conceptual approach*) metode pendekatan konseptual adalah suatu jenis metode pendekatan penelitian yang memberikan suatu konsep-konsep baru, sudut pandang penyelesaian permasalahan penelitian hukum terkait dari beberapa permasalahan dan isu hukum dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam norma.

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, merupakan data utama yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini, data utama yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Perundang-undang yaitu Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang arti pornografi
 - d) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - e) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 lalu disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa publikasi dan pengancaman kepada korban *revenge porn* yang berkaitan dengan konten pornografi yang berasal dari media sosial dan surat kabar.
 - c. Bahan Hukum tersier, berupa bahan non-hukum yang memberikan petunjuk mengenai kedua bahan sebelumnya, yakni bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus besar bahasa indonesia, surat kabar, dan lainnya.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Pada metode teknik penelusuran bahan hukum berupa studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu metode pengumpulan informasi melalui membaca buku-buku perpustakaan (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dll). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur hukum, serta klasifikasi dan sistematisasi sumber hukum berdasarkan kesulitan

penelitian. Akibatnya, tinjauan literatur digunakan untuk memperoleh data untuk penelitian ini. Membaca, mempelajari, mencatat, dan menulis resensi benda-benda perpustakaan yang relevan dengan topik ini merupakan studi kepustakaan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Hukum primer, sekunder, dan tersier dibahas dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga membentuk tulisan atau pemikiran baru yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Informasi hukum tersebut kemudian dianalisis, dan dilakukan analisis terhadap permasalahan yang muncul, mengungkap permasalahan hukum berupa ketidakjelasan aturan dalam konteks pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang pornografi.

Setelah itu, dilakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah dijabarkan dan dihubungkan yang akhirnya akan diketahui mengungkap permasalahan hukum berupa ketidakjelasan aturan dalam konteks pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang pornografi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini secara universal atau keseluruhan, maka peneliti akan menjabarkan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab, yang masing-masing bab terdiri dari

beberapa sub bab yang sesuai dengan pembahasan dan materi penelitian. Dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : Pada Bab I ini membahas tentang Pendahuluan yang menguraikan dan menjelaskan Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Pada bab tinjauan pustaka, peneliti berfokus pada materi pembahasan terkait dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini, yakni berupa mengungkap permasalahan hukum berupa ketidakjelasan aturan dalam konteks pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang pornografi. dengan menguraikan dua pokok pembahasan yang mendukung penulisan skripsi ini, diantaranya adalah landasan konseptual, yang isinya membahas dan menguraikan secara luas pokok pemikiran dalam penelitian ini.

BAB III : Pada bab III, peneliti menguraikan dan menjelaskan mengenai segala hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang peneliti tulis, yaitu mengenai pengertian beberapa poin penting berupa, mengungkap permasalahan hukum berupa ketidakjelasan aturan dalam konteks pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang pornografi. dengan menguraikan dua pokok pembahasan yang mendukung penulisan skripsi ini, diantaranya adalah landasan konseptual, yang isinya

membahas dan menguraikan secara luas pokok pemikiran dalam penelitian ini.

BAB IV : Pada bab penutup ini menjelaskan secara detail mengenai kesimpulan dari beberapa poin penting yang penulis telah uraikan serta beberapa keinginan penulis berupa saran saran terhadap pokok permasalahan yang penulis kaji.

